

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Sumber pendapatan utama sebuah negara yaitu pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan kepada negara yang di atur dalam undang-undang yang sifatnya memaksa dengan tujuan keperluan negara untuk membiayai pekerjaan dilapangan, bukan hanya untuk anggaran belanja negara tetapi untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi dari segala sektor sehingga tercapainya kesejahteraan di Indonesia.

Banyak perusahaan manufaktur yang bergerak pesat di Indonesia. Salah satunya yaitu perusahaan manufaktur yang bergerak dalam sektor industri barang dan konsumsi. Sektor industri barang dan konsumsi merupakan salah satu sektor yang dianggap mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian nasional, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa sektor ini mempunyai laba yang cukup besar (Ayu, Putu, 2017). Menurut Sulisyanto (2013:96), semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan maka semakin besar juga beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan tersebut.

Keadaan ini akan mengakibatkan perusahaan melakukan tindakan meminimalan beban pajak terhadap perusahaan karena bagi perusahaan, pajak merupakan suatu beban yang dapat menurunkan jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan karena semakin tinggi jumlah beban pajak yang dibayar akan menyebabkan semakin kecilnya jumlah laba yang diperoleh (Putri, Citra Lestari dan Lautania, Maya Februanty, 2016). Oleh sebab itu banyak perusahaan yang

melakukan perlawanan terhadap pajak dan itu dapat menghambat pemungutan pajak. Dalam penghindaran pajak tersebut ada yang bersifat legal dan ilegal. Biasanya perusahaan meminimalisir beban pajak dengan cara tindakan agresif terhadap pajak atau sering disebut dengan agresivitas pajak.

Menurut Mustika (2017), agresivitas pajak yaitu keinginan perusahaan untuk mengecilkan jumlah beban pajak yang harus dibayar baik dengan legal (*Tax Avoidance*) ataupun ilegal (*Tax Evasion*) dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Menurut Chen et al (2010) dalam Dewi dan Wirawati (2017), menyatakan bahwa perusahaan beranggapan bahwa pajak merupakan beban yang dapat memperkecil pendapatan perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha mencari suatu cara agar pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dapat berkurang dari seharusnya dibayar oleh suatu perusahaan. Semakin besar penghematan pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan maka perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap pajak. Fenomena kasus pajak agresif perusahaan sudah sering kali terjadi salah satunya yaitu penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman, salah satunya adalah PT. Coca Cola Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh Coca Cola Indonesia (CCI). DJP menyatakan total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu senilai Rp604,38 miliar, sedangkan CCI mengklaim penghasilan kena pajak Rp492,59 miliar. Akibatnya, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan dan PT. Coca Cola Indonesia (CCI) terindikasi merugikan devisa negara senilai Rp49,24 miliar. Hasil penelusuran DJP bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan

penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp566,84 miliar. Akibatnya ada penurunan penghasilan kena pajak (www.bisniskeuangan.kompas.com)

Berdasarkan fenomena di atas tindakan agresivitas pajak kerap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan merasa terbebani dengan jumlah pajak yang harus ditanganinya. Menurut Rodriguez dan Arias (2012) terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam besar kecilnya membayar pajak antara lain *leverage* dan *capital intensity*.

Leverage merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan menggunakan utang (Kasmir, 2013:151). Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi maka tingkat agresivitas pajak perusahaan akan tinggi juga (Gemilang, Desi Nawang, 2016). Perusahaan memilih menggunakan *leverage* untuk membiayai operasional perusahaan sehingga akan mempengaruhi pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. *Leverage* berkaitan dengan teori akuntansi positif *hypothesis debt covenant* yang menyatakan semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan maka semakin besar kecenderungan para manajer untuk memilih prosedur akuntansi untuk meningkatkan laba perusahaan. Hal ini menyebabkan beban pajak perusahaan akan meningkat sehingga kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak

menurun. *Leverage* dapat menunjukkan besarnya pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan.

Capital Intensity atau intensitas modal adalah aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity* yang merupakan investasi perusahaan pada aset tetap yang digunakan perusahaan untuk memproduksi dan mendapatkan laba. Perusahaan dengan aset tetap yang tinggi akan menanggung beban depresiasi yang tinggi dan dapat mengurangi pembayaran pajak perusahaan (Damayanti & Gazali, 2019). *Capital intensity* menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Sehingga perusahaan yang memiliki proporsi intensitas aset tetap maka semakin tinggi depresiasi aset tetap tersebut dan semakin berkurangnya penghasilan kena pajak yang menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan menjadi rendah (Juliani dan Nugroho, 2018). Ketika *Capital Intensity* meningkat, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan semakin agresif terhadap kewajiban perpajakannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurhayati (2018), dengan judul “Pengaruh *Leverage*, *Capital Intensity Ratio* dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan”. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, *Capital Intensity Ratio* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dan manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Ayu Vepri Liani dan Saifudin (2020), dengan judul “Likuiditas, *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan *Capital Intensity*: Implikasinya Terhadap

Agresivitas Pajak”. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan likuiditas dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Suyanto dan Supramono (2012), melakukan penelitian mengenai pengaruh komisaris independen terhadap perusahaan yaitu berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, karena semakin besar proporsi komisaris independen maka semakin kecil agresivitas pajak perusahaan.

Yuliani & Prastiwi (2021), melakukan penelitian untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan intitusional terhadap agresivitas pajak. Hasilnya dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh dalam mengurangi agresivitas pajak.

Sebastian Soelistiono (2022), dengan judul “Pengaruh *Leverage*, *Capital Intensity*, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak” dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Leverage* tidak memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak, dikarenakan penggunaan utang dan adanya komitmen dengan kreditur. Sedangkan *Capital intensity* memberikan pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, dikarenakan pertimbangan perusahaan pertambangan mengenai *cost* dan

benefit dalam melakukan investasi pada aset tetap. Sementara untuk *corporate social responsibility* juga memberikan pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, dikarenakan tujuan untuk memperbaiki dampak dari aktivitas yang diiringi dengan pengurangan jumlah pajak perusahaan pertambangan.

Berdasarkan dengan fenomena, latar belakang, dan hasil penelitian sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Leverage dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022**”.

1.2 MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Pengaruh *leverage* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka yang menjadi persoalan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi?

3. Apakah komisaris independen memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi?
4. Apakah komisaris independen memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan persoalan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian yang hendak di capai adalah:

1. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi
2. Untuk mengetahui apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi?
3. Untuk mengetahui apakah komisaris independen memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi?
4. Untuk mengetahui apakah komisaris independen memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi?

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan diadakan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan serta dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori yang dirujuk dalam penelitian ini, yaitu pembuktian empiris pengaruh *leverage*, *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif kepada semua pihak terkait dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang perlu diambil dalam kaitannya dengan perpajakan khususnya dalam perilaku agresivitas pajak. Karena akan berdampak luas terhadap pemerintah dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah wawasan mengenai Pengaruh *Leverage* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022.